

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan dalam skripsi ini, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Bentuk hubungan hukum dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* antara lain:

- a. Hubungan hukum antara Bank atau *Acquirer* dan Nasabah

Dalam hubungan hukum antara Bank atau *Acquirer* dan Nasabah dituangkan secara tertulis dalam perjanjian yang baku yang telah di siapkan oleh Bank atau *Acquirer*. Untuk membentuk sebuah hubungan hukum, dalam bidang perbankan terdapat asas-asas yang menjadi pedoman sebelum timbulnya akibat hukum, yaitu Asas Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*), Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*), Asas Kerahasiaan (*Secrecy Principle*), dan Asas Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*) sebagai asas yang melandasi hubungan hukum antara bank atau *acquirer* dan nasabah. Setelah adanya penerbitan kartu kredit kepada nasabah, maka nasabah sebagai pemegang kartu kredit dapat menggunakannya sebagai alat pembayaran melalui sarana yang disediakan oleh perbankan.

b. Hubungan hukum antara Bank atau *Acquirer* dan *Merchant*

Bentuk hubungan antara bank atau *acquirer* dan *merchant* adalah perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian kerja sama *merchant* (*merchant agreement*) dan sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Perjanjian kerja sama yang berisikan mekanisme penyelenggaraan sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang dimana dalam perjanjian tersebut berisikan memuat klausul tentang hak dan kewajiban para pihak, rencana pelaksanaan kerjasama, jangka waktu kerjasama serta prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak.

c. Hubungan hukum antara *Merchant* dan Nasabah

Bentuk hubungan hukum antara *Merchant* dan Nasabah adalah hubungan hukum antara nasabah sebagai pemegang kartu kredit berupa perjanjian penggunaan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dengan *merchant* termasuk ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPerdara yang pelaksanaan pembayaran ditentukan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokoknya. Lalu transaksi kartu kredit menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang dilakukan nasabah akan didahulukan oleh bank atau *acquirer*, Menurut Pasal 1513 KUHPerdara menyatakan bahwa pembeli dalam hal ini pemegang kartu kredit wajib membayar harga pembelian

pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. sehingga bank atau *acquirer* terikat untuk membayar harga pembelian barang atau jasa kepada *merchant*.

2. Perlindungan hukum terhadap nasabah mengenai pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) oleh *merchant* sudah di atur secara cukup jelas melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Namun, penulis menilai penegakkan hukumnya masih kurang kuat dikarenakan para pihak memiliki kepentingan bisnis masing-masing dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Lalu bank atau *acquirer* sulit mendeteksi pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) karena ketidakhuaan bank atau *acquirer* terhadap *merchant* mana saja yang masih melakukan biaya tambahan (*surcharge*). Perjanjian kerjasama mesin EDC (*Electronic Data Capture*) antara bank atau *acquirer* dan *merchant* juga melarang adanya pengenaan biaya tambahan kepada nasabah sebagai pemegang kartu kredit. Maka butuh kesadaran seperti itikad baik dari *merchant* tidak melakukan hal ini. Maka dari itu penulis juga menilai, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tidak memiliki pemerataan secara penuh sehingga masih sering kali terjadi lalu membuat nasabah sebagai pemegang kartu kredit tidak mendapat kepastian hukum di Indonesia. Upaya penyelesaian

hukum kepada nasabah sebagai pemegang kartu kredit atas biaya tambahan (*surcharge*) yang dilakukan oleh *merchant* dapat melaporkan kerugiannya kepada bank atau *acquirer*. Sanksi yang diberikan kepada *merchant* menurut Pasal 38 yang menyebutkan bahwa:

- A. teguran;
- B. denda;
- C. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK;  
dan/atau
- D. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

Walaupun ketentuan-ketentuan ini sering kali diabaikan oleh *merchant* dan pengaduan yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemegang kartu kredit mengalami kesulitan dalam hal pembuktian.

#### **B. Saran**

Setelah mengkaji dan memahami skripsi ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Bank Indonesia sebagai lembaga regulator perbankan di Indonesia, harus memberikan kepastian hukum kepada seluruh nasabah sebagai pemegang kartu kredit dengan membuat peraturan yang lebih khusus sehingga memberikan efek jera terhadap tindakan-tindakan yang merugikan dalam sistem perbankan di Indonesia.
2. Untuk lembaga yang terkait dalam sistem pembayaran di Indonesia harus lebih memberikan edukasi informasi-informasi secara merata kepada seluruh nasabah sebagai pemegang kartu kredit agar tidak menimbulkan

kerugian yang sama oleh nasabah lain guna mendukung proses pembangunan dan kepercayaan masyarakat di Indonesia.

3. Untuk *merchant* agar dapat melakukan itikad baik mengenai ketentuan larangan biaya tambahan (*surcharge*) atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam transaksi kartu kredit menggunakan *Electronic Data Capture (EDC)*.
4. Untuk nasabah agar dapat memperhatikan mengenai ketentuan larangan biaya tambahan (*surcharge*) yang dilakukan oleh *merchant* dalam transaksi kartu kredit menggunakan *Electronic Data Capture (EDC)*, dan melakukan pengaduan kepada Bank atau Penerbit (*Acquirer*).

